



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 122 TAHUN 2013

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pupuk dan menentukan harga eceran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

- 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

- 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk An Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan atau bagian hewan dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
7. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok dan/atau petani di sektor pertanian.
8. Harga Eceran Tertinggi adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/keompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, Hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan dan hortikultura dengan luasan tertentu.



11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
14. Pelaksana Subsidi pupuk dalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugasi sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An organik dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak /petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi social, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana pertanian.
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk atau pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani, Pekebun dan Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen Wilayah Kecamatan yang bersangkutan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2014.



- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis dan jumlah untuk Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan, Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Peternakan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V serta Kebutuhan Pupuk Bersubsidi per bulan yang tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh Petani, Pekebun, Petambak dan Peternak berdasarkan RDKK yang tidak melebihi alokasi dan disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 4

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan di Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen.

Pasal 6

- (1) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah kecamatan yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di Daerah pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.



BAB III

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 7

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Berusbsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan dan alokasi di masing-masing wilayah.
 - c. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsudi di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimasud dalam Pasal 3.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani atau Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten Kebumen.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, distributor dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak, dan Petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang disesuaikan dengan pola tata tanam petani dan dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 Kabupaten Kebumen.



Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea : Rp1.800,00/kg (seribu delapan ratus rupiah per kilogram);
 - b. Pupuk Zwavelsur Amoniak (ZA) : Rp1.400,00/kg (seribu empat ratus rupiah per kilogram);
 - c. Pupuk Super Phospat-36 (SP-36) : Rp2.000,00/kg (dua ribu rupiah per kilogram);
 - d. Pupuk Nitrogen Phospat Kalium (NPK) : Rp2.300,00/kg (dua ribu tiga ratus rupiah per kilogram); dan
 - e. Pupuk Organik : Rp500,00/kg (lima ratus rupiah per kilogram).
- (3) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea : 50 Kg (lima puluh kilogram) atau 25 Kg (duapuluh lima kilogram);
 - b. Pupuk Zwavelsur Amoniak (ZA) : 50 Kg (lima puluh kilogram);
 - c. Pupuk Super Phospat-36 (SP-36) : 50 Kg (lima puluh kilogram);
 - d. Pupuk Nitrogen Phospat Kalium (NPK) : 50 Kg (lima puluh kilogram) atau 20 Kg (dua puluh kilogram); dan
 - e. Pupuk Organik : 40 Kg (empat puluh kilogram) atau 20 Kg (dua puluh kilogram).

Pasal 11

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.



Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten Kebumen melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 14

- (1) KP3 Kabupaten Kebumen wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Desember 2013

BUPATI KEBUMEN, *P.*

Buyar Winarso
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

Adi Pandoyo
ADI PANDOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 122

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**



Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten Kebumen melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 14

- (1) KP3 Kabupaten Kebumen wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Desember 2013

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 122